

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah berdiri dan tumbuh dari keinginan masyarakat muslim yang menginginkan adanya suatu lembaga dengan sistem penyimpanan dan penyaluran uang atau dana yang tanpa adanya unsur riba dalam hal ini bunga, memang bank syariah ini di anjurkan untuk kaum muslim, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang tidak tertarik dan memilih jasa perbankan syariah, apabila setelah keluarnya fatwa MUI tentang bunga pada bank konvensional yang difatwakan sama dengan riba, sehingga memunculkan alternatif untuk menghindari harta haram, maka dibuatlah bank bersistem syariah. Bank syariah mulai dikembangkan sejak di berlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya (Afriadi, 2016).

Perkembangan bank syariah telah mengalami kemajuan yang relavan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada zaman sekarang bank syariah memiliki tempat pasar di perbankan syariah. Berbeda dengan era 80an, masyarakat sangat menolak terhadap hal-hal yang berlandasan syariah. Masyarakat menilai kata “syariah” hanya hal berkaitan dengan ibadah. Pada saat ini di Indonesia yang menggunakan nama label “syariah” sudah banyak, sudah diterbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Ismail, 2011).

Bank syariah memberikan jasa berlandaskan konsep transaksi keuangan yang sangat modern dan sangat maju serta keadilan. Bank berdasarkan prinsip syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu menyerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah dapat melaksanakan semua kegiatan usaha yang biasa dilakukan oleh bank konvensional berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.

Sistem perbankan syariah memiliki keamanan kesamaan dengan sistem bank konvensional dalam hal mencari keuntungan dalam pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan lam hal sistem

balas jasa yang diberikan kepada para nasabah. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi. Bisnis perbankan syariah tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni berbasis syariah, tetapi hampir seluruh bank konvensional juga membuka bisnis perbankan syariah ini. Dengan banyaknya bisnis perbankan pada saat ini, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dananya, yang juga tidak bisa lepas dari urusan perbankan baik itu dalam meminjam dana maupun menabung (Briyan Sukhmono Rahmat, 2011).

Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam manfaat lembang keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauh dari sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan instrument keuangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah tentu saja sangat penting. Keberadaan dewan pengawas syariah itu bukan sekedar sebagai penasehat hukum positif, melainkan sebagai penasehat hukum Islam, maka peran dan fungsi dewan pengawas syariah adalah sebuah jembatan untuk melihat sejauh mana operasional perbankan syariah berjalan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Hal ini perlu pengawasan yang lebih optimal oleh dewan pengawas syariah agar produk-produk bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Lestari, 2020).

Untuk mendukung kinerja keuangan syariah tersebut perlu adanya dewan pengawas syariah. DPS adalah salah satu bagian penting dari institusi lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Di dalam praktek perbankan Islam saat ini salah satu cara yang penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kepatuhan syariah adalah melalui komponen laporan tahunan keuangan syariah. Dewan pengawas syariah pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan dan

distribusi dana pada saat ini telah diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan pembayaran untuk menjalankan usaha bank berdasarkan prinsip syariah (Novita Alulandar, 2020).

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab cukup berat, luas, dan banyak. Untuk melakukan tabulasi dari sampling diambil pada pemeriksaan kepatuhan kepada prinsip syariah saja cukup banyak sehingga diperlukan paling tidak satu orang tenaga administrasi. Tenaga administrasi perlu disediakan oleh Bank Syariah dari karyawan yang memenuhi syarat. Akan lebih baik apabila jabatan administrasi masuk ke dalam jenjang karier pada bank syariah dan nanti menjadi salah satu syarat seseorang yang akan mendukung jabatan struktural pada bank yang bersangkutan. Pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah ini sangat berbeda sekali dengan bank konvensional, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Tetapi pada perbankan syariah, selain dilakukan oleh Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh dewan pengawas syariah (DPS) dan dewan syariah nasional (DSN) yang bertujuan untuk memantau terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (Roziana, 2018).

Label syariah adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau kombinasi yang mampu mengidentifikasi serta mendiferensiasikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual produk atau jasa pesaingnya. Menurut Aaker, *brand* adalah sesuatu yang pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber produk tersebut. Disamping itu, mereka melindungi, baik konsumen maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik (Naviah, 2018).

Banyak bermunculan hal-hal yang menggunakan nama atau label syariah pada saat ini dan menjadi *trend* diberbagai bidang usaha terutama di bidang perbankan, tak dapat dipungkiri bahwa bank syariah menjadi *trend* dalam perekonomian saat ini, Terlebih lagi bank syariah dikenal mampu bertahan dan muncul sebagai solusi krisis global, sehingga semakin banyak bank-bank membentuk unit usaha syariah yang kompetitif sebagai promosi atau ajang pencitraan yang positif bagi suatu bank. Namun demikian tidak sedikit perbankan

yang menggunakan label syariah hanya untuk menarik minat nasabah dan hanya digunakan sebagai ajang promosi dan citra bank semata yang mengharapkan meningkatnya jumlah nasabah dari berbagai kalangan khususnya umat muslim, hal ini yang kemudian memunculkan banyak pemikirin negatif masyarakat terhadap bank syariah, dan hal yang paling sering kita dengar adalah “bank berlabel syariah namun pada prakteknya masih konvensional (Briyan Sukhmono Rahmat, 2011).

Meningkatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia secara otomatis mengharuskan adanya penguatan dari sisi prinsip syariah agar perjalanan bank syariah selalu dalam jalur yang benar dan mengikuti kaidah-kaidah syariah yang berlaku, serta mampu menepis persepsi masyarakat yang beranggapan bank syariah hanya label “syariah” tetapi produk dan isinya tidak jauh beda dengan bank konvensional. Untuk menjaga produk-produk bank syariah dan mensterikan dari hal-hal yang dilarang dan sesuai dengan label membutuhkan penguatan prinsip syariah yang diambil dari sumber ajaran Islam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Ijtihad ulama yang terkodifikasi dalam berbagai literatur yang dikaji oleh perkumpulan ulama dalam dewan syariah sehingga perkembangan bank syariah selaras dengan prinsip syariah karena prinsip syariah adalah karakteristik dan pembeda bank syariah dengan konvensional (Riskawati, 2019).

Kondisi persaingan bisnis perbankan ini mendorong setiap bankir untuk mencari berbagai strategi pelayanan terbaik agar dapat menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang telah ada. Baik bank syariah maupun bank konvensional menawarkan begitu banyak fasilitas pelayanan, promosi dan produk yang sangat memanjakan para nasabahnya. Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem bank konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil, karena itu perbankan syariah memerlukan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan tidak saja umat Islam, tetapi juga non muslim karena perbankan syariah bersifat universal (Afriadi, 2016).

Minat nasabah menurut kamus besar Indonesia yang di artikan sebagai keinginan dan kehendak dan kesuksesan. Minat dapat timbul karena daya tarik yang juga datang dari hati. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal yang besar yang artinya untuk mencapai dan memperoleh benda atau tujuan

yang diminati. Secara sederhana minat dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk memberikan perhatian dan tindakan terhadap orang. Menurut Abdul Rahman Saleh minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang (Ritonga Winsan, 2020).

Fenomena yang terjadi pada saat ini dalam praktik pengawasan syariah, DPS belum berjalan optimal. Bagaimana bank syariah menjalankan *restruksirisasi*, *reschedule*, cara penetapan *margin*. Hal inilah menjadi salah satu alasan untuk penelitian pengaruh dewan pengawas syariah dan label syariah terhadap minat nasabah di bank syariah (Lestari, 2020).

Dalam penelitian Menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagai jaminan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka pelaksanaan tugas DPS diperlukan upaya peningkatan dalam minat nasabah. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa penyebab dalam faktor baik internal maupun eksternal (Aziz, 2021).

permasalahan diatas, optimalnya kinerja dewan pengawas syariah (DPS) hendaknya melakukan pengawasan bank syariah tidak terpaku kontrak pada draf kontrak yang ada pada bank syariah tapi juga terhadap pelaksanaan kontrak yang ada di lapangan. Untuk memaksimalkan pengawasan, dewan pengawas syariah (DPS) baiknya didukung oleh pengetahuan yang mapan tentang oprasional bank yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, hal ini perlu agar dewan pengawas syariah (DPS) bisa melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah secara optimal. Demikian bertujuan agar dewan pengawas syariah benar-benar maksimal dalam perbankan syariah di Indonesia demi menjaga citra bank syariah yang berjalan sesuai dengan syariah (Masliana, 2011).

Restrukrisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan *restrukturisasi*. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam

proses pembiayaan. Namun ada kebijakan-kebijakan yang dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah hingga akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu kebijakan *reschedule* dan *restrukturisasi*. *Reschedule* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya (Amalia, 2021).

Penetapan marjin adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menunjukkan suatu jaminan yang wajib ditempatkan oleh pemegang suatu posisi didalam perusahaan/kontrak berjangka guna untuk melindungi risiki kredit dari perusahaan. Margin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:850) adalah laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual, secara tersirat Karim (2008:113) mendefinisikan margin sebagai keuntungan yang disepakati dari akad murabahah, berikut kutipannya murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Faturrahman Djamil (2012:1) dalam bukunya yang berjudul penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah mengatakan bahwa bank melakukan penetapan margin/keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian (Rachman & Pratama, 2016).

Fenomena label syariah pada saat ini yang sedang berkembang banyak perusahaan-perusahaan berlabel syariah tetapi masih banyak masyarakat khususnya Indramayu yang menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah, karena itu berkurang minat nasabah terhadap bank yang berlabel syariah, sehingga pihak yang memiliki pengetahuan label syariah harus diperkenalkan kepada nasabah, mengingat mayoritas masyarakat Indramayu beragama Islam, agar nasabah sendiri mengetahui dan familiar tentang label syariah.

Di negara Indonesia khususnya dizaman sekarang, label syariah merupakan suatu *trend* yang banyak digunakan oleh perusahaan, seperti obligasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan bisnis lainnya. Bukti bahwa label syariah sangat berpengaruh terhadap suatu bisnis atau perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Dalam persaingan dunia bisnis yang

sangat ketat, para perusahaan mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya (Lestari, 2020).

Lembaga keuangan syariah membutuhkan Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional atau praktik yang terjadi dilapangan yang sesuai atau tidak pada kepatuhan syariah yang telah difatwakan dan sudah ditetapkan oleh MUI. Untuk meningkatkan minat nasabah terhadap bank syariah ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, bank syariah menyangkut aspek pelayanan diberikan kepada nasabah, setiap perusahaan baik barang ataupun jasa, jika ingin terkenal dikalangan masyarakat perlu mempertimbangkan sebuah nama dan *brand company*. Dunia bisnis *brand company* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan suatu perusahaan. Lembaga keuangan banyak menggunakan dengan label dan *brand* syariah pada perusahaan. Tidak dapat dipengaruhi bahwa *brand* yang sudah terkenal pasti mutunya terjamin. Demikian situasi terlihat bank syariah harus dapat mempopulerkan *brand* supaya dapat bersaing dengan konvensional dalam minat nasabah. Hal ini dapat menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank yang menjalankan prinsip syariah.

Jumlah penduduk di Indramayu mayoritas beragama Islam, namun banyak masyarakat yang mengetahui bank konvensional dari pada bank syariah Indonesia (BSI) hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang syariah, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah di indikasikan hampir sebagian besar bank syariah Indonesia ternyata menggunakan prinsip syariah sebagai topeng belaka dalam pelaksana bank yang menunjukkan bank syariah mengambil keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam jangka panjang sistem bank konvensional akan menyebabkan keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa bank konvensional mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam (Fitriyani, 2018).

Dari beberapa konsepsi mengenai minat nasabah dalam menabung dibank syariah diharapkan pihak manajemen perbankan dapat memahami perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk minat menabung atau mengambil pendanaan di bank syariah. Menurut Kotler dalam memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan tidak pernah sederhana. Pelanggan mungkin menyatakan kebutuhan dan keinginan mereka namun bertindak sebaliknya. Mereka mungkin

menanggapi pengaruh yang mengubah pikiran mereka pada menit- menit terakhir. Seperti yang diketahui ada dua jenis konsumen/nasabah yaitu pertama, konsumen atau nasabah yang bersifat emosional (psikologis), kedua konsumen/nasabah yang bersifat rasional (Afriadi, 2016).

Pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan karena hakikat dari bisnis perbankan adalah bisnis jasa yang berdasarkan pada asas kepercayaan sehingga masalah kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat layanan yang di harapkan (*expected service*).

Minat nasabah memiliki dua aspek pertimbangan untuk memilih menggunakan suatu jasa perbankan, yaitu aspek emosional dan rasional. Aspek emosional adalah aspek yang berdasarkan kepada keyakinan, emosi seseorang yang bersifat subjektif dalam memilih sesuatu. Contohnya seseorang memilih jasa bank syariah berdasarkan keyakinan agamanya, karena orang itu beragama Islam, maka ia merasa harus memilih bank syariah ketimbang bank konvensional dalam memilih sesuatu. Aspek rasional adalah yang berdasarkan pada hal-hal yang nyata dan dapat diterima secara objektif. Contohnya seseorang memilih jasa bank syariah karena pertimbangan segi bisnisnya, bahwa bank syariah lebih menguntungkan dibanding konvensional, atau seseorang memilih bank syariah karena pertimbangan segi kepercayaannya dan segi lainnya yang bersifat objektif (Briyan Sukhmono Rahmat, 2011).

Bank Syariah Indonesia (BSI) ini hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme suatu usaha berdasarkan nilai rohani yang melandasi setiap kegiatan operasionalnya. Setiap perbankan syariah perlu mengadopsi eksperimental marketing dalam menawarkan produknya karena dengan eksperimental marketing akan membentuk kepuasan nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah penggabungan ketiga bank syariah yaitu: Bank Syariah Mandiri (BSM) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar dan bank terbesar ketujuh di Indonesia dengan memiliki lebih dari 1.200

kantor cabang untuk meningkatkan penetrasi keuangan syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia ini memiliki asset sebesar Rp. 245,7 triliun, serta lebih dari 1.700 ATM. Keunggulan Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu: berpedoman kepada prinsip syariah, penyeluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, menggunakan prinsip akad, keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil, jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan dan terjalin hubungan yang baik sebagai mantra usaha (<https://www.bankbsi.co.id/>).

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Soeprapto yang merupakan salah satu cabang pembantu. Layanan yang terdapat di Bank Syariah Indonesia KCP Indramayu Soeprapto ini dapat dikatakan sangat komplit, mulai dari layanan gadai, pembiayaan, asuransi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah (Pada BSI KCP Indramayu Soeprapto)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dibagi menjadi tiga sub yaitu identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Dari ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian ini mencakup fiqih muamalah dan fatwa DSN.

- b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam proposal penelitian ini menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di BSI KCP Indramayu Soeprapto

- c. Jenis masalah

Jenis masalah dalam prososal penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah dan label syariah terhadap minat nasabah pada BSI KCP Indramayu Soeprapto.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang disebutkan diatas, agar tidak melebarnya permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah dengan lebih memfokuskan pada pengaruh dewan pengawas syariah dan label syariah terhadap minat nasabah pada BSI KCP Indramayu Soeprpto.

3. Rumusan Masalah

- a. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah ?
- b. Apakah label syariah berpengaruh secara parsial terhadap minat nasabah?
- c. Apakah dewan pengawas syariah dan label syariah secara simultan berpengaruh terhadap minat nasabah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah terhadap minat nasabah.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh label syariah terhadap minat nasabah.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah dan label syariah minat nasabah
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta informasi mengenai Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah di BSI KCP Indramayu Soeprpto. Selain acuan dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan mengenai Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah.

2) Bagi Lembaga

Penelitian ini dijadikan tolak ukur bagi perusahaan mengenai kinerja marketing untuk meningkatkan perusahaan agar lebih baik untuk kedepannya.

3) Bagi akademik

Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca. Penelitian ini juga bisa untuk perbandingan, hasil penelitian memberikan ide pemikiran dan pengetahuan terkait dengan pengaruh dewan pengawas Syariah dan label Syariah terhadap minat nasabah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian, berdasarkan didalamnya identifikasi masalah, Batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi Dewan Pengawas Syariah Dan Label Syariah Terhadap Minat Nasabah tinjauan penelitian terdahulu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis yang bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan dianalisis.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah

dianalisis pada bab sebelumnya. sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

